

PEDOMAN PENGGUNAAN TANDA V-LEGAL

Pedoman ini mengatur penggunaan Tanda V-Legal pada kayu dan produk kayu yang telah memenuhi standar penilaian kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) atau standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

1. ACUAN

- 1.1 Pedoman KAN 403-Penilaian Kesesuaian : Ketentuan Umum Penggunaan Tanda Kesesuaian Berbasis SNI dan/atau Regulasi Teknis.
- 1.2 Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.641/Menhut-II/2011 tentang Penetapan Tanda V-Legal.
- 1.3 Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM/1/12/2020 tanggal 2 Desember 2020 Tentang Pedoman, Standar dan/atau tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT;

2. PEMILIKAN DAN PENGGUNAAN TANDA V-LEGAL

- 2.1 Pemilik Tanda V-Legal adalah Kementerian Kehutanan.
- 2.2 Kementerian Kehutanan memberikan kuasa kepada KAN untuk menggunakan Tanda V-Legal
- 2.3 Sebagai penerima kuasa, KAN berhak memberikan hak/lisensi penggunaan Tanda V-Legal kepada LPPHPL atau LVLK yang telah diakreditasi sesuai lingkup akreditasi yang diberikan, melalui "perjanjian penggunaan Tanda V-Legal", mencakup kewajiban dan hak LPPHPL atau LVLK serta kewajiban dan hak KAN.
- 2.4 KAN bertanggungjawab untuk memastikan bahwa LPPHPL atau LVLK mematuhi semua ketentuan terkait dengan penggunaan Tanda V-Legal.
- 2.5 LPPHPL atau LVLK memberikan hak/sub-lisensi penggunaan Tanda V-Legal kepada Pemegang Izin, Pemegang Hak Pengelolaan atau Pemilik Hutan Hak melalui "perjanjian penggunaan Tanda V-Legal", mencakup kewajiban dan hak LPPHPL atau LVLK serta kewajiban dan hak Pemegang Izin, Pemegang Hak Pengelolaan, atau Pemilik Hutan Hak.
- 2.6 Kementerian Kehutanan sebagai pemilik Tanda V-Legal, KAN sebagai penerima kuasa penggunaan Tanda V-Legal, LPPHPL atau LVLK sebagai pemegang hak/lisensi penggunaan Tanda V-Legal, dan Pemegang Izin, Pemegang Hak Pengelolaan, dan Pemilik Hutan Hak sebagai pemegang hak/sub lisensi penggunaan Tanda V-Legal, berkewajiban untuk :
 - a. melakukan langkah-langkah untuk menghilangkan salah pengertian dan ketidak jelasan mengenai penggunaan Tanda V-Legal yang dapat berakibat berkurangnya efektivitasnya.
 - b. KAN bersama-sama dengan Kementerian Kehutanan melakukan pengawasan penggunaan Tanda V-Legal
 - c. melakukan segala upaya termasuk tindakan hukum, untuk :
 - i. menghindarkan terjadinya penyalahgunaan Tanda V-Legal.
 - ii. menangani pembubuhan Tanda V-Legal yang diterapkan secara tidak benar.
 - iii. apabila ditemukan penyalahgunaan Tanda V-Legal, maka KAN bersama dengan Kementerian Kehutanan akan mereview kembali lisensi/sub-lisensi penggunaan Tanda V-Legal.

3. FORMAT UMUM TANDA V-LEGAL.

- 3.1 Tanda V-Legal harus sesuai dengan rancangan (design) yang telah ditetapkan oleh Menteri sebagai berikut:

Tanda V-Legal



- 3.2 Tanda V-Legal diproduksi/diperbanyak menggunakan format digital EPS, JPEG, dan TIFF yang telah disediakan. Bentuk, desain dan komposisi Tanda V-Legal tidak diperkenankan diubah dengan cara dan alasan apapun.

4. PEMBUBUHAN, UKURAN DAN WARNA TANDA V-LEGAL

- 4.1 Tanda V-Legal wajib dibubuhkan langsung pada kayu atau produk kayu atau dokumen/lampiran dokumen angkutan yang sah atau Deklarasi Kesesuaian Pemasok. Jika tidak dimungkinkan karena ukuran produk tersebut terlalu kecil atau karena sifat dari produk tersebut, maka dibubuhkan pada kemasan yang dipergunakan dalam memasarkan kayu dan produk kayu.
- 4.2 Tanda V-Legal tidak boleh dibubuhkan terhadap kayu atau hasil produksi yang berasal dari kayu lelang.
- 4.3 Pembubuhan Tanda V-Legal menggunakan sablon atau stempel atau dicetak pada label atau stiker yang ditempelkan ke produk, atau dicetak atau dimasukkan pada kemasan yang terjaga atau dibungkus plastik.
- 4.4 Tanda V-Legal dibubuhkan pada tempat yang mudah terlihat dengan ukuran yang proposional, sehingga Tanda V-Legal dan informasi pelengkapannya dapat terbaca dengan mudah, menggunakan bahan yang tidak mudah rusak sehingga masih dapat dikenali selama produk tersebut diperdagangkan.
- 4.5 Warna Tanda V-Legal adalah hijau (Pantone 3415), kecuali jika tidak dimungkinkan maka dapat digunakan warna hitam atau putih, dengan tipe huruf Arial Bold.
- 4.6 Pemegang hak/sub lisensi penggunaan Tanda V-Legal dapat mengubah/menyesuaikan ukuran Tanda V-Legal secara elektronik hingga lebar minimum 10 mm.
- 4.7 Bagi IUPHHK-HA yang telah mendapatkan S-PHPL atau S-LK dan menerapkan Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan (SI-PUHH) online, Tanda V-Legal dapat dibubuhkan pada kayu bulat bersama dengan barcode.
- 4.8 Tanda V-Legal dapat digunakan untuk kepentingan promosi.

PEDOMAN PENGGUNAAN LOGO PT. AYAMARU SERTIFIKASI

Klien yang telah mendapatkan sertifikat PHPL dan atau VLK, berhak untuk :

1. Menggunakan atau memasang Logo PT. Ayamaru Sertifikasi antara lain pada kop surat, katalog, atau bentuk publikasi lainnya, setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Lembaga Sertifikasi A-SERT.
 - 1) Format penggunaan logo PHPL/VLK ;



**3.0
cm**

Logo di atas dipergunakan oleh PT. Ayamaru Sertifikasi di dalam sertifikat PHPL/LK yang diberikan kepada klien.

Klien dapat menggunakannya dengan ketentuan :

1. Lingkup Penggunaan :
 - a) surat menyurat;
 - b) kartu nama;
 - c) publikasi sertifikasi; dan
 - d) keperluan lain atas persetujuan LPPHPL PT. Ayamaru Sertifikasi;
2. Penggunaan dilakukan dengan berpasangan sebagaimana di atas dengan ukuran :
 - 1) tinggi 1.5 cm ;
 - 2) lebar 3.0 cm; dan
 - 3) penyesuaian ukuran minimum 50% dari contoh di atas dan dilakukan proporsional (1 : 2);
3. Logo tersebut dapat diperbesar dengan ukuran minimum sebagaimana pada gambar yakni 1.5 cm x 3.0 cm;
4. Warna:

Logo PT. Ayamaru Sertifikasi sesuai dengan ketentuan dibawah.



Ketentuan Logo PT. AYAMARU SERTIFIKASI adalah sebagai berikut, bentuk dan warna:

- Bola Lingkaran bergerigi berwarna Biru Muda, Lingkaran didalamnya berwarna kuning emas , didalamnya terdapat gambar pohon berwarna hijau tua dan tanda checklist berwarna merah tua, tulisan Ayamaru Sertifikasi berwarna : Hitam .

Apabila menggunakan satu warna, logo-logo tersebut hanya diperbolehkan menggunakan warna hitam putih